



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAHIRA MOKODOMPIT**;  
Tempat Lahir : Tanamon;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 05 Agustus 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tanamon Jaga VIII, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (IRT);

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan pada tingkatan proses apapun;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Apler Bentian, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kelurahan Lapangan Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/SKK/AB/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, serta melihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Informasi dan/ atau Dokumen Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan di rumah tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar *screen shoot* yang sudah *diprint*;
  - 1 (satu) tab *merk* Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan yang mengadili perkara ini agar memutus perkara ini yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/ *Pleidooi* terdakwa Zahira Mokodompit;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Zahira Mokodompit adalah batal demi hukum (*nietig*); atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan terdakwa Zahira Mokodompit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 310 ayat 1 KUHP;
4. Membebaskan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/ atau kedudukan terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT pada kedudukannya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (*Replik*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan yang diajukan oleh Sdri.Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan Dakwaan serta Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi serta permohonan yang dikemukakan oleh Sdri.Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya;
2. Bahwa Sdri.Terdakwa telah mengakui sendiri perbuatannya, selain telah pula dikuatkan dengan alat bukti lainnya serta adanya keyakinan hakim dimana pengakuan adalah bukti yang sempurna sehingga telah cukup dijadikan bukti untuk memperoleh kebenaran materil;
3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZAHIRA MOKODOMPIT** pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada tanggal 12 Nopember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Desa Tanamon Jaga VIII Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa yang membaca status saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT yang diunggah di akun media sosial Facebook milik saksi korban yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr



menyatakan bahwa ada penyimpangan Dana Desa oleh Hukum Tua Desa Tanamaon, yang mana Hukum Tua Desa Tanamon adalah adik kandung dari Terdakwa bernama DELIANTO MOKODOMPIT, lalu Terdakwa merasa marah dan langsung membalasnya dengan mengunggah tulisan yang ditujukan kepada saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT sebagai berikut, "***FIRDAUS itu surga, mar FIRDAUS MOKODOMPIT, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa dong, mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yg penting doi maso***", yang artinya, "***FIRDAUS itu surga, tapi FIRDAUS MOKODOMPIT, tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan hanya dengan modal berdusta pada orang lain, pantas di Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk, kasihan mau beri hidup keluarga cuma tergantung bersilat lidah, walaupun memutarbalikkan sesuatu lakukan saja yang terpenting mendapatkan uang***";

- Bahwa sebelum mengunggah tulisan tersebut, Terdakwa juga telah mengunggah tulisan yang ditujukan kepada saksi korban sebagai berikut, "***KETUA LASKAR ANTI KORUPSI, FIRDAUS MOKODOMPIT, yg menyulut api perpecahan di desa tanamon, menerima aduan dari saidin tubuon, tapi meminta adik sy delianto mokodompit dtng ke rmhnya dgn alasan akan membantu adik sy krn hubungan marga katanya, tapi krn adik sy tidak menanggapi timbullah sakit hati, dan diputar balik lah cerita ini. Warga dumai, apa ia org seperti ini jdi KETUA LAKI? Mengatasmakan LSM. Yg pintar berpura-pura jdi bodoh dan yg bodoh menganggap diri pintar, HELOW ADA AQUA?***";
- Bahwa tulisan atau ketikan kata-kata yang dibuat Terdakwa tersebut kemudian diunggah melalui akun Facebook atas nama ZAHIRA MOKODOMPIT milik Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2018, sehingga tulisan atau kata-kata tersebut dapat diakses, dibaca dan dicetak oleh pengguna Facebook, baik yang merupakan teman-teman dari Terdakwa maupun teman-teman dari saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas isi kata-kata yang Terdakwa unggah melalui akun Facebook milik Terdakwa tersebut, saksi korban FIRDAUS tidak menerima dan merasa keberatan serta tercemar nama baiknya, apalagi tulisan Terdakwa tersebut juga menyebutkan nama dan lembaga DPD SULUT LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) dimana saksi korban FIRDAUS MOKODOMPIT sebagai ketuanya;

Perbuatan Terdakwa ZAHIRA MOKODOMPIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Firdaus Mokodompit, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 12 November 2018, pukul 10.00 wita, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saat Korban berada di rumah, Korban menerima telepon dari saksi Irfan Hassu yang mengatakan agar Korban membuka akun Facebook milik Korban, dan setelah dibuka Korban melihat akun milik Terdakwa yang menyampaikan status sebagai berikut:  
"Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso", yang artinya "Firdaus itu surga, tapi Firdaus Mokodompit tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan Cuma dengan modal berdusta. Pantas di daerah Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk. Kasihan mau beri makan keluarga cuma tergantung bersilat lidah. Biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk";

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status yang dibuat Terdakwa memang ditujukan kepada Korban karena di Desa Tanamon tidak ada lagi orang yang bernama Firdaus Mokodompit selain Korban sendiri. Lebih yakin lagi karena sebelum membuat status tersebut, Terdakwa ada membuat status yang memuat jabatan yang Korban dalam organisasi sebagai berikut: "KETUA LASKAR ANTI KORUPSI, FIRDAUS MOKODOMPIT, yg menyulut api perpecahan di Desa Tanamon, menerima aduan dari Saidin Tubuon, tetapi meminta adik sy Delianto Mokodompit dtng ke rmhnya dgn alasan akan membantu adi sy krn hubungan marga katanya, tapi krn adik sy tidak menanggapi timbullah sakit hati, dan diputarbaliklah cerita ini. Warga dumai, apa ia org seperti ini jdi KETUA LAKI ? Mengatasnamakan LSM. Yg pintar berpura-pura bdi bodoh dan yg bodoh menganggap diri pintar, HELOW ADA AQUA ?"
- Bahwa Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Korban tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang status yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban merasa malu dan terhina karena hal tersebut diketahui oleh banyak orang termasuk rekan-rekan seorganisasi Korban yang berada di Kalimantan, dll. Bahkan mereka mengusulkan Korban agar melapor karena telah menyebutkan nama organisasi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut dan setelah berdiskusi dengan istri, Korban kemudian langsung melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu persoalan;
- Bahwa Korban dan Terdakwa bahkan tidak berteman dalam media sosial Facebook;
- Bahwa saksi Irfan Hassu yang berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Korban selaku Ketua DPD SULUT LAKI (Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara Laskar Anti Korupsi Indonesia) pernah melaporkan Hukum Tua Desa Tanamon atas terjadinya dugaan korupsi, dimana Hukum Tua Desa Tanamon masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum peristiwa ini, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan permasalahan seperti ini namun tidak dilaporkan karena Korban berpikir masih bisa diselesaikan diluar jalur hukum;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk berdamai namun Korban tidak mau berdamai dan menyatakan akan membawa permasalahan ini hingga ke pengadilan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Korban dan Terdakwa saling mengenal dan ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa membuat status seperti itu karena ada alasannya;
2. Saksi Irfan Hassu, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan korban Firdaus Mokodompit tergabung dalam organisasi Laskar Anti Korupsi Indonesia;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, pukul 10.00 wita, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saat Saksi berada di rumah dan melihat akun Facebook Saksi, Saksi yang dengan Terdakwa berteman pada di Facebook, membaca status yang dibuat Terdakwa sebagai berikut:  
"Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso", yang artinya "Firdaus itu surga, tapi Firdaus Mokodompit tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan Cuma dengan modal berdusta. Pantas di daerah Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk. Kasihan mau beri makan keluarga Cuma tergantung bersilat lidah. Biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk";  
Bahwa membaca status tersebut, Saksi kemudian menelepon Korban dan menyampaikan untuk melihat akun Terdakwa;



- Bahwa status yang dibuat Terdakwa memang ditujukan kepada Korban karena di Desa Tanamon tidak ada lagi orang yang bernama Firdaus Mokodompit selain Korban sendiri. Lebih yakin lagi karena sebelum membuat status tersebut, Terdakwa ada membuat status yang memuat jabatan yang Korban dalam organisasi sebagai berikut: "KETUA LASKAR ANTI KORUPSI, FIRDAUS MOKODOMPIT, yg menyulut api perpecahan di Desa Tanamon, menerima aduan dari Saidin Tubuon, tetapi meminta adik sy Delianto Mokodompit dtng ke rmhnya dgn alasan akan membantu adi sy krn hubungan marga katanya, tapi krn adik sy tidak menanggapi timbullah sakit hati, dan diputarbaliklah cerita ini. Warga dumai, apa ia org seperti ini jdi KETUA LAKI ? Mengatasnamakan LSM. Yg pintar berpura-pura bdi bodoh dan yg bodoh menganggap diri pintar, HELOW ADA AQUA ?"
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang status yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut banyak diketahui oleh orang termasuk rekan-rekan seorganisasi Korban yang berada di Kalimantan, dll. Bahkan mereka mengusulkan Korban agar melapor karena telah menyebutkan nama organisasi;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu persoalan;
- Bahwa Korban dan Terdakwa bahkan tidak berteman dalam media sosial Facebook. Saksi malahan yang berteman dengan Terdakwa di media sosial Facebook;
- Bahwa Saksi dan Korban selaku DPD SULUT LAKI (Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara Laskar Anti Korupsi Indonesia) sebelumnya bersama-sama menuju BPMD, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan menyangkut pembahasan APBS 2018 terkait pernyataan dari adik dari Terdakwa bernama Elianto Mokodompit;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Irwadi Akune, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr



- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa benar adik Terdakwa adalah Kepala Desa Tanamon bernama Elianto Mokodompit;
- Bahwa adik dari Terdakwa tersebut ada permasalahan dan Terdakwa ikut campur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat status, namun Saksi sudah lupa detailnya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa kenapa memposting status seperti itu di Facebook, dan dijawab oleh Terdakwa karena korban Firdaus Mokodompit ada melaporkan adiknya ke polisi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Dr.Ferry Hertog Mandang, M.Pd, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dimintakan oleh pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan untuk memberi pendapat tentang unggahan yang Terdakwa buat di media sosial Facebook;
  - Bahwa Ahli pernah membaca langsung unggahan status Terdakwa tersebut;
  - Bahwa unggahan status Terdakwa di media sosial Facebook berbunyi:  
"Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso";
  - Bahwa makna kata abu-abu adalah tidak menentu, penjilat, dan mendapat keberuntungan secara pribadi;
  - Bahwa makna kata putar bale adalah membalikkan fakta;
  - Bahwa kata-kata Terdakwa ditujukan kepada korban Firdaus Mokodompit;
  - Bahwa unggahan Terdakwa tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik;
  - Bahwa pencemaran nama baik sama halnya dengan mencemarkan nama baik. Yang menjadi pokok adalah mencemar nama baik



seseorang, artinya mencemarkan nama baik seseorang yang belum dikotori;

- Bahwa sedangkan makna penghinaan adalah yang dimiliki seseorang dipaparkan atau diucapkan seseorang atau perorangan atau orang banyak sehingga menjadi nama baik yang ditujukan merosot atau nama baik seseorang yang ditujukan merosot tetapi bukan pada bidang kesusilaan;
  - Bahwa unggahan status Terdakwa di media sosial Facebook, mengandung muatan negatif karena pencemaran nama baik seseorang berarti tercemar nama seseorang yang belum tercemar. Pencemaran nama baik nama seseorang yang tertulis di media sosial Facebook sudah dibaca lebih dari 2000 orang walaupun tidak ada saksi;
  - Bahwa dari unggahan status Terdakwa di media sosial Facebook, Ahli memaknai isi batin dari Terdakwa merupakan dorongan dari hati seseorang yang dipendamkan atau secara psikologi ungkapan yang tidak dapat lagi tersimpan/ ditahan di hati langsung meledak atau langsung keluar kata-kata tanpa disadari dapat melukai orang lain;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi meringanan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Hamsa Balamba, yang memberikan keterangan di persidangan dengan mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penyebab Terdakwa mengunggah status di media sosial Facebook tentang Korban karena Korban bersama LSM Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mengeluarkan selebaran untuk mengajak masyarakat Desa Tanamon untuk berdemonstrasi terhadap Kepala Desa Tanamon dimana Korban bersama LSM LAKI menilai Kepala Desa Tanamon telah melakukan korupsi;
  - Bahwa Korban menjabat selaku Ketua LSM LAKI;
  - Bahwa sifat asal Terdakwa baik, tidak sombong, dan suka membantu orang lain;
  - Bahwa Terdakwa dan Kepala Desa Tanamon yang saat ini menjabat memiliki hubungan saudara kandung;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Korban sebelumnya tidak ada permasalahan;



- Bahwa Terdakwa mengunggah status di media sosial Facebook sebagai bentuk pembelaan terhadap adiknya yang didemo oleh Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengunggah status di media sosial Facebook seperti yang disebutkan karena marah sehingga spontanitas lalu membuat status seperti itu. Apalagi hal yang disinggung oleh korban Firdaus Mokodompit menyangkut nama baik adik Terdakwa yang menjadi kepala desa;
- Bahwa Terdakwa mengunggah status di media sosial Facebook sebagai berikut:  
"Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso";
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dan berapa berapa banyak status yang dibuat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi ataupun melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk menjaga situasi dan kondisi di lingkungan serta mendukung proses pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang diduga terjadi di Desa Tanamon yang melibatkan siapapun juga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar *screen shoot* yang sudah *diprint*;
2. 1 (satu) buah *tab* merek Samsung warna putih;

Terhadap penggunaan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan persesuaiannya yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, pukul 10.00 wita, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saat saksi Irfan Hassu berada di rumah dan melihat akun Facebooknya, Saksi yang dengan Terdakwa berteman pada di Facebook, membaca status yang dibuat Terdakwa sebagai berikut:  
“Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso”, yang artinya “Firdaus itu surga, tapi Firdaus Mokodompit tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan Cuma dengan modal berdusta. Pantas di daerah Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk. Kasihan mau beri makan keluarga Cuma tergantung bersilat lidah. Biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk”;
- Bahwa membaca status tersebut, Saksi kemudian menelepon korban Firdaus Mokodompit dan menyampaikan untuk melihat akun Terdakwa;
- Bahwa status yang dibuat Terdakwa memang ditujukan kepada Korban karena di Desa Tanamon tidak ada lagi orang yang bernama Firdaus Mokodompit selain Korban sendiri. Lebih yakin lagi karena sebelum membuat status tersebut, Terdakwa ada membuat status yang memuat jabatan yang Korban dalam organisasi sebagai berikut:  
“KETUA LASKAR ANTI KORUPSI, FIRDAUS MOKODOMPIT, yg menyulut api perpecahan di Desa Tanamon, menerima aduan dari Saidin Tubuon, tetapi meminta adik sy Delianto Mokodompit dtng ke rmhnya dgn alasan akan membantu adi sy krn hubungan marga katanya, tapi krn adik sy tidak menanggapi timbullah sakit hati, dan diputarbaliklah cerita ini. Warga dumai, apa ia org seperti ini jdi KETUA LAKI ? Mengatasnamakan LSM. Yg pintar berpura-pura bdi bodoh dan yg bodoh menganggap diri pintar, HELOW ADA AQUA ?”
- Bahwa ahli Dr.Ferry Hertog Mandang, M.Pd menerangkan makna kata:
  - Abu-abu adalah tidak menentu, penjilat, dan mendapat keberuntungan secara pribadi;
  - Putar bale adalah membalikkan fakta;
  - Kata-kata Terdakwa ditujukan kepada korban Firdaus Mokodompit;



- Unggahan Terdakwa tersebut mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Pencemaran nama balik sama halnya dengan mencemarkan nama baik. Yang menjadi pokok adalah mencemar nama baik seseorang, artinya mencemarkan nama baik seseorang yang belum dikotori;
- Penghinaan adalah yang dimiliki seseorang dipaparkan atau diucapkan seseorang atau perorangan atau orang banyak sehingga menjadi nama baik yang ditujukan merosot atau nama baik seseorang yang ditujukan merosot tetapi bukan pada bidang kesuksesan;
- Unggahan status Terdakwa di media sosial Facebook, mengandung muatan negatif karena pencemaran nama baik seseorang berarti tercemar nama seseorang yang belum tercemar. Pencemaran nama baik nama seseorang yang tertulis di media sosial Facebook sudah dibaca lebih dari 2000 orang walaupun tidak ada saksi;
- Isi batin dari Terdakwa merupakan dorongan dari hati seseorang yang dipendamkan atau secara psikologi ungkapan yang tidak dapat lagi tersimpan/ ditahan di hati langsung meledak atau langsung keluar kata-kata tanpa disadari dapat melukai orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban merasa malu dan terhina karena hal tersebut diketahui oleh banyak orang termasuk rekan-rekan seorganisasi Korban yang berada di Kalimantan, dll. Bahkan mereka mengusulkan Korban agar melapor karena telah menyebutkan nama organisasi;
- Bahwa Korban dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat suatu persoalan;
- Bahwa Korban dan Terdakwa bahkan tidak berteman dalam media sosial Facebook;
- Bahwa Korban selaku Ketua DPD SULUT LAKI (Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara Laskar Anti Korupsi Indonesia) bersama saksi Irfan Hassu, pernah melaporkan Hukum Tua Desa Tanamon di BPMD, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan menyangkut pembahasan APBS 2018 atas dugaan terjadinya korupsi, dimana Hukum Tua Desa Tanamon bernama Elianto Mokodompit memiliki hubungan keluarga kandung dengan Terdakwa yakni adik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk berdamai namun Korban tidak mau berdamai dan menyatakan akan membawa permasalahan ini hingga ke pengadilan;
- Bahwa Terdakwa membuat status di sosial media Facebook seperti itu karena reaksi spontan atas kemarahan terhadap Korban dan sebagai bentuk pembelaan kepada adiknya yang dilaporkan Korban ke pihak polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 45 ayat (3) *jo* Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Mendistribusikan/ Mentransmisikan/ Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik;
3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penjelasan Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*naturlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum direpresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kamus Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa pengertian korporasi menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah badan hukum atau badan usaha yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut yakni Zahira Mokodompit sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai Zahira Mokodompit adalah orang mampu berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Zahira Mokodompit adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian manusia/orang sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## 2. Penjelasan Unsur Tanpa Hak Mendistribusikan/ Mentransmisikan/ Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akses adalah pencapaian berkas di disket untuk penulisan atau pembacaan data;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE sama dengan penjelasan mengenai hal tersebut pada KUHP sehingga Majelis Hakim menilai penjelasan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut dapat digunakan dalam penjabaran pasal dalam UU ITE itu sendiri. Adapun esensi dari penghinaan atau pencemaran nama baik yakni tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum dan bukan pada bidang kesusilaan. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang ialah hak penuh dari korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memperlakukan konten/ unggahan yang diduga memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan;



- Identitas dapat berupa gambar (foto), user name, riwayat hidup seseorang, atau informasi lain-lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud;
- Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa kriteria yang lebih objektif untuk menilai hubungan antara muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang dan korban dapat dibangun berdasarkan konten dan konteks dari tiap-tiap kasus. Konten yang dipermasalahkan dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan, konteks dapat dinilai dari sisi sosial maupun psikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari pada hari Senin tanggal 12 November 2018, pukul 10.00 wita, di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, saat saksi Irfan Hassu berada di rumah dan melihat akun Facebooknya, Saksi yang dengan Terdakwa berteman pada di Facebook, membaca status yang dibuat Terdakwa sebagai berikut:

“Firdaus itu surga, mar Firdaus Mokodompit, depe tanpa di neraka, manusia abu2 penjilat, cari makan cm dg modal huangango bgtu, pantas2 di Poigar Mongondow so nda tapake, so pernah bermasalah kwa kong dong mangamu akang, kasiang mo kase hidop keluarga cm tergantung bibir b goyang, biar putar bale bage jo yang penting doi maso”, yang artinya “Firdaus itu surga, tapi Firdaus Mokodompit tempatnya di neraka, manusia tidak beres tukang cari muka, cari makan Cuma dengan modal berdusta. Pantas di daerah Poigar Mongondow sudah tidak terpakai, sudah pernah bermasalah lagi sampai ada yang mengamuk. Kasihan mau beri makan keluarga Cuma tergantung bersilat lidah. Biar pendusta dilakukan yang penting uang masuk”. Selanjutnya Saksi kemudian menelepon korban Firdaus Mokodompit dan menyampaikan untuk melihat akun Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat unggahan status media sosial Facebook Terdakwa tersebut sebagaimana diatas telah menyebutkan nama secara spesifik yakni Firdaus Mokodompit yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak ada nama Firdaus Mokodompit di Desa Tanamon selain korban Firdaus Mokodompit itu sendiri. Hal ini ditunjang pula dengan keterangan Saksi



Irfan Hassu dan Irwadi Akune yang menerangkan adanya permasalahan antara Korban dan adik Terdakwa yang menjabat selaku Hukum Tua Desa Tanamon sehingga Terdakwa membuat unggahan tersebut. Terdakwa sendiri membenarkan bahwa unggahan tersebut ditujukan kepada Korban;

Menimbang, bahwa terhadap isi unggahan berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat penggunaan kata-kata abu-abu dan putar bale memang dikaitkan langsung dengan nama korban Firdaus Mokodompit untuk menyerang kehormatan/ nama baik dari Korban dengan maksud mengotori atau menyatakan yang tidak benar. Diketahui pula akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban sendiri menjadi malu karena ditelepon oleh teman-temannya khususnya dalam organisasi LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) untuk mempertanyakan hal tersebut selanjutnya mengadukan perbuatan hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait bukti unggahan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana, perdata, agama, militer, tata usaha negara, mahkamah konstitusi, termasuk arbitrase;

Menimbang, bahwa UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "perluasan dari alat bukti yang sah". Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus "...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Perluasan tersebut mengandung makna:

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 [Undang-undang](#) Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP;



Dengan demikian Majelis Hakim simpulkan, *print screen* kata-kata atau kalimat dalam media sosial Facebook dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Penjelasan Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materii (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui Terdakwa membuat status di sosial media Facebook seperti itu karena reaksi spontan atas kemarahan terhadap Korban dan sebagai bentuk pembelaan kepada adiknya yang dilaporkan Korban ke pihak polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memukul Korban untuk melampiaskan emosinya yang terpicu karena perbuatan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana sebagai unsur pembenar maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur pemaaf terhadap Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum, fakta persidangan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, serta tidak adanya alasan-alasan yang membenarkan atau memaafkan perbuatan, juga mampu bertanggung jawab secara jasmani dan rohani, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pelaku terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini:  
Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemari nama baik korban Firdaus Mokodompit;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyebabkan perkara yang diadukan oleh korban Firdaus Mokodompit selaku Ketua LSM LAKI berhenti;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang jenis dan besaran hukuman pidana kecuali untuk penjatuhan pidana denda yang menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 14a ayat (1) KUHP yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pelaksanaan hukuman pidana tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim karena pelaku dalam tenggang waktu percobaan -yang akan disebutkan dalam amar putusan- melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau pelaku tidak memenuhi perjanjian yang termuat dalam putusan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pelaku supaya dalam kurun waktu percobaan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan pidana, yang apabila Terdakwa tidak melakukannya maka pidana yang telah dijatuhkan tidak perlu untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan sekaligus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain sebagai berikut (*vide* Pasal 14a ayat (5) KUHP):

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban Firdaus Mokodompit;
- Perbuatan Terdakwa diakibatkan emosi terhadap Korban;
- Berdasarkan Terdakwa berprilaku baik di Desa Tanamon;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi ataupun melakukan perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa berjanji untuk menjaga situasi dan kondisi di lingkungan serta mendukung proses pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang diduga terjadi di Desa Tanamon yang melibatkan siapapun;

Atas dasar itu Majelis hakim berpendapat hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari Terdakwa sendiri mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya berpendapat untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sehingga terhadap pemidanaan yang dijatuhkan tidak perlu dilaksanakan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telah mempertimbangan seluruh aspek, sehingga Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat dan kepastian hukum Terdakwa dan masyarakat, serta tujuan pidana itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 14a ayat (1) dan (5) KUHP, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Zahira Mokodompit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar *screen shoot* yang sudah *diprint*;
  - 1 (satu) buah *tab* merek Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Jumat, tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, oleh kami Edwin Rizki Marentek, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Bendesa Made Cintia Buana, S.H., M.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Yose Rizal Pardede, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tira Agustina, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, dan Terdakwa sendiri didampingi Penasihat Hukum.

**KETUA MAJELIS HAKIM,**  
TTD

Edwin R.Marentek, S.H., M.H.

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM I,**  
TTD

B.M.Cintia Buana, S.H., M.H.

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM II,**  
TTD

Erick I. Christoffel, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,**  
TTD

Yose Rizal, S.H.